



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK

Jl. Raya Perak Nomor 75 Telp.0321-862043 Perak

KEPUTUSAN CAMAT PERAK

Nomor : 188/01 /415.63/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN PERAK TAHUN 2024**

CAMAT PERAK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Perak Tahun 2023.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Perak Tahun 2023 dan menetapkannya dalam bentuk Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D ; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 53/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 59/D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Perak Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Tim PATEN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terbagi dalam ;

■ Camat selaku Penanggung jawab/Ketua Tim penyelenggaraan PATEN, mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. Menyiapkan Rencana Anggaran dan Biaya;
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan teknis, dan

d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris Tim PATEN, mempunyai tugas ;
 - a. Melakukan penatausahaan administrasi PATEN;
 - b. Selaku penanggungjawab kesekretariatan / ketatausahaan penyelenggaraan PATEN;
 - c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan PATEN kepada Camat;

- Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan Staf Kecamatan selaku anggota Pelaksana Teknis mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas teknis pelayanan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, mulai dari petugas *front office*, petugas informasi, petugas loket / penerima berkas (kependudukan, pelayanan umum dan perijinan), petugas operator computer dan pengolah data serta tenaga pendukung lainnya;
 - b. Melakukan pengelolaan layanan PATEN secara tranparan dan akuntabel sesuai dengan tata tertib, kode etik pelayanan dan SOP pelayanan;
 - c. Menampung keluhan, kritik dan saran masyarakat selaku pengguna layanan, guna memberikan masukan, saran dan telaahan kepada Camat selaku penanggung jawab untuk evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan PATEN ke depannya,
 - d. Melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan PATEN;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan PATEN dan bertanggung jawab kepada Camat;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan Camat Perak Nomor : 188/ /415.63/2024

Tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 dinyatakan tidak berlaku/dicabut

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perak
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Drs. SUPRNYONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19701013 199201 1 001

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Tim Pelaksana Kegiatan Ybs.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PERAK
 NOMOR : 188/01/415.63/2024
 TANGGAL : 02 Januari 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)_
 DI KECAMATAN PERAK TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA /NIP	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	CAMAT	Drs SUPRIYONO
2.	PEMBINA	SEKRETARIS CAMAT	ABDUL WAKHID,SE
3.	KETUA	KASI TATA PEMERINTAHAN	BAGUS RAHMAT,SIP
	ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS :		
	a). Petugas <i>Front office</i>	DANY EKA NOVITASARI,Amd.Keb NIP. 198401032017042003	Pengurus Barang
	b). Petugas Informasi	- IDA AYU NURSANTI NIP.19801204 200604 2002	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	c). Operator Pelayanan Kependudukan	- YUNI SUSILAWATI,SIP NIP. 19790626 201001 2 001	Pengelola sitem Administrasi Kependudukan
	d). Operator Pelayanan	- AHMAD SHOLI NIP. 19680812 200604 1007	Pengelola Data Administrasi Kependudukan
	Lainnya		
	e) Loker Kependudukan	- TITIK ZAKIYAH ,SE NIP.19680110 201001 2 001	Pengadministrasi Pemerintahan
	f). Loker Pelayanan Umum	- IRFAN YUDIANTO NIP.19691124 200906 1002	Pengadministrasi Kepegawaian



CAMAT PERAK
 PEMERINTAH KABUPATEN PATEN
 Kecamatan PERAK
Drs. SUPRIYONO
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19701013 199201 1 001